

MASTERPLAN - SMART REGENCY - SMART CITY

2020

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 16, BD 2020/NO. 16, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 16 TAHUN 2020 TENTANG MASTERPLAN SMART CITY/SMART REGENCY

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan *smart city* di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka ditetapkan dalam peraturan tentang *masterplan smart city/smart regency*.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.82 Tahun 2012.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang masterplan *smart city/smart regency*, termasuk didalamnya mengatur tentang sistematika masterplan smart city/smart regency pemerintah kabupaten kutai kartanegara tahun 2016-2021, yang merupakan dokumen rencana induk dan pedoman pembangunan serta pengembangan program dan kegiatan , dengan maksud memberikan arahan yang nyata, terukur, dan realistik dalam penggunaan teknologi informasi sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan daerah. Dalam perbup ini memuat sistematika *master plan smart city/smart regency* menjadi tiga buku yaitu : analisis strategis *smart regency* kabupaten kutai kartanegara; *masterplan smart regency* kabupaten kutai kartanegara; dan *executive summary masterplan smart regency* kabupaten kutai Kartanegara.

Catatan : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2020.

